



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

**DIKELUARKAN OLEH:
BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INDRAGIRI HULU
RENGAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain secara filosofis dan sosiologis merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ditingkat desa, perlu diberikan pembiayaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Indragiri Hulu yang diatur dengan Peraturan Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa.
7. DAU Desa, adalah bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh Perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagai diperuntukkan bagi desa, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya;
8. DAK Desa, adalah dana bantuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
9. Alokasi Dana desa adalah meliputi dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
10. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
12. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun pinjaman desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
17. Alokasi dana minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
18. Alokasi dana berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase.

19. Pembangunan

19. Pembangunan skala desa adalah adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
20. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.

BAB II
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Bantuan dari pemerintah atasan;
 - c. Honor kegiatan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa, paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten.

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

Penentuan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada BPD, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam APB Desa

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DESA
Bagian Pertama
Jenis Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa.
 - b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
 - c. Dana perimbangan pusat dan daerah.
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten.
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - d. Hasil Gotong Royong;
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APBD desa.

Pasal 11

Kekayaan desa dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan.
- d. Tambatan Perahu.
- e. Bangunan Desa.
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa.
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua

Penentuan Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil Pajak daerah Kabupaten dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diberikan langsung kepada desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan untuk desa.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (diambil dari pasal 14 ayat (2) dengan Perubahan).

Pasal 13

- (1) Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sebagai Alokasi dana desa dialokasikan untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari yang diterima kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa secara merata dan proporsional.
- (2) Bagian dana perimbangan 10 % (sepuluh perseratus) yang diserahkan kepada desa yang dimaksud ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan belanja pegawai. (ditarik dari pasal 14 ayat (3) formulasi konsep Ranperda).
- (3) Besaran persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa (ditarik dari pasal 14 ayat (4) Konsep Ranperda).

Pasal

Pasal 14

- (1) Alokasi dana desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- (2) Alokasi dana desa bersumber dari APBD tahun berlaku (dari pasal 13 ayat (1) dan (2) tetap seperti pada rancangan.
- (3) Jumlah alokasi dana desa yang diterima masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil perumusan ADD yang dilakukan oleh Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga

Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) ADD masing-masing desa ditentukan dengan menjumlahkan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (2) Porsi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan porsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa dalam wilayah kabupaten.
- (3) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan variable/indicator sbb :
 - a. kemiskinan.
 - b. Pendidikan Dasar
 - c. Kesehatan.
 - d. Keterjangkauan.
 - e. Jumlah Penduduk.
 - f. Luas Wilayah.
 - g. Jumlah Dusun.
- (4) ADDM untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APB.
- (5) ADDP untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD.
- (6) Indikator dan pembobotan dalam perumusan Alokasi Dana Desa dapat ditinjau ulang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Pasal 16

- (1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ADD}_x &= \text{ADDM} + \text{ADDP}_x \\ \text{ADDP}_x &= \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \text{ADDM}) \\ \text{BD}_x &= a_1 \text{KV}_x + a_2 \text{KV}_x + a_3 \text{KV}_x + \dots + a_n \text{KV}_x \\ &\quad \text{V}_{1,2,3,nx} \\ \text{KV}_{1,2,3,nx} &= _V_n \end{aligned}$$

Keterangan :

- ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 ADDM = Alokasi Dana DEsa Minimal yang dibagi secara merata untuk masing-masing desa.
 ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk DEsa x berdasarkan pembagian proporsional.
 ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desda Minimal
 BD_x = Bobot/nilai suatu desa yang ditetapkan berdasarkan variable.
 a_1, a_2, a_3 = Angka bobot masing-masing variable.
 $\text{KV}_{1,2,3, nX}$ = Nilai koefisien variable pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk Desa x.
 $_V_n$ = Jumlah angka variable untuk seluruh desa.

(2) Perhitungan.....

- (2) Perhitungan ADD berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD;

Pasal 18

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Pertama Pengelolaan ADD

Pasal 19

- (1) Alokasi Dana Operasional maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk :
 - a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Tunjangan Anggota BPD.
 - c. Biaya Operasional Sekretariat Desa.
 - d. Biaya Operasional Sekretariat BPD.
 - e. Biaya Perjalanan Dinas.
 - f. Lain-lain pengeluaran rutin.
- (2) Alokasi Dana Desa minimal 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai daftar prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, dan social budaya sebagai dana stimulan.
- (3) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
- (4) Persentase penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kepentingan biaya Operasional dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan plafon anggaran Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan;
- (3) Pengajuan permintaan /pencarian ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati untuk diproses sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh Bendahara Desa;
- (5) Pengaturan tentang teknis pelaksanaan ADD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan dan Penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa

Pasal 23

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- (2) Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
- (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Ketiga Tugas Kepala Desa dan BPD

Pasal 24

- (1) Tugas Kepala Desa :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - b. mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - c. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa;
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
- (2) Tugas-tugas BPD
 - h. bersama-sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - i. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan;
 - j. meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.

BAB V PEMBINAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 25

Pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten.

Pasal 26

Tugas Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud Pasal 25 meliputi :

1. Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa.

2. Melakukan

2. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama pendamping tingkat Kecamatan.
3. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.

BAB VI
SANKSI
Pasal 27

- (1) Bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akunabel, Bupati dengan Persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional.
- (2) Jika terdapat penyimpangan pengelola ADD dari semestinya yang diduga sebagai tindak pidana, dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka bantuan desa dilakukan melalui 1 (satu) pintu.
- (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 078 794